

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonominya . Persaingan ketat di era globalisasi dan pasar bebas di kancah internasional menyebabkan keadaan perekonomian di Indonesia mengalami keadaan pasang surut dari tahun ke tahunnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 dan kondisi keuangan global yang belum membaik.

Pengalaman dari krisis keuangan global tersebut mendorong perlunya peningkatan efektivitas kinerja perbankan.¹ Perlunya peningkatan efektivitas kinerja perbankan tersebut karena dirasa terjadi penurunan terhadap kinerja perbankan. Beberapa penyebab menurunnya kinerja perbankan tersebut antara lain, yaitu: Semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan, yang menyebabkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan utang yang cukup besar sehingga mengakibatkan kemampuan bank memberikan kredit menjadi terbatas, dampak likuiditas bank yang mengakibatkan turunnya

¹Amanda Julati Hutapea, *Jurnal Pengaruh good corporate governance terhadap perbankan*, diakses tanggal 14 Maret 2016 pukul 14:10 wib

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah, sehingga memicu penarikan dana secara besar-besaran, semakin turunnya permodalan bank-bank, banyak bank yang tidak mampu melunasi kewajibannya karena menurunnya nilai tukar rupiah, dan manajemen bank yang tidak profesional.

Krisis yang melanda pada pertengahan 1997 membuat perekonomian Indonesia tidak stabil. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya *Corporate Governance*. Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga pengawasan publik menjadi lemah. Konsentrasi pemegang saham besar pada beberapa keluarga menyebabkan campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma-norma tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu diperlukan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap sektor perekonomian di Indonesia agar dapat menjaga kelangsungan demi meningkatkan perekonomian Indonesia.² *Good Corporate Governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders value*) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, (*stakeholders*), seperti kreditor, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. *World bank* member definisi *good corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka

² Ilham Akbar, *Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Mandiri*, (Fak. Ekonomi, Jur. Ekstensi Akuntansi, Univ. Indonesia Depok, 2013), hal. 1.

panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.³

Fenomena munculnya *Good Corporate Governance* mulai dikenal karena sering diwacanakan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, *stakeholder*, pemerintah maupun manajemen perusahaan itu sendiri akan perlunya suatu sistem yang baik dalam meningkatkan transparansi. Pemerintah memberikan dorongan yang sangat kuat terhadap penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia.

Pada perbankan syariah yang kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, maka bank syariah harus beroperasi secara sehat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Seperti yang diatur dalam undang – undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Agar bank harus beroperasi secara sehat, bank harus melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi, termasuk didalamnya bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-

³ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional* cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal 626

ketentuan yang telah digariskan. Secara yuridis, bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholder*), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, regulator, pegawai perseroan, pemasok, serta masyarakat dan lingkungan, sehingga penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi bank syariah.

Pelaksanaan GCG bagi bank syariah diperlukan untuk meningkatkan kinerja bank dan melindungi kepentingan *stakeholder*. Pelaksanaan GCG oleh bank syariah merupakan bentuk pertanggung jawaban bank syariah bahwa bank syariah benar-benar dikelola dengan baik, hati-hati, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini kemudian akan meningkatkan kinerja bank syariah dan memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*. Regulasi yang mengatur tentang *Good Corporate Governance*, pada undang – undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 34 ayat 1 yang menyatakan Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya, ayat 2 menyatakan Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pada ayat 3 menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.⁴

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara

⁴ SH Purba, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22302/3/Chapter%20II.pdf, 2011

efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, kemandirian (*independency*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai pedoman bagi pengolahan perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat serta dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. *Good Corporate Governance* diharapkan sebagai sarana untuk menjadikan perusahaan khususnya perbankan syariah bekerja lebih baik, antara lain dengan menghambat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Meningkatkan disiplin anggaran dan mendayagunakan pengawasan, serta mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan. Adanya prinsip-prinsip tersebut, dibutuhkan untuk membangun suatu budaya bisnis yang sehat, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Yang mana kelima prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai prinsip-

⁵Trisdani P.usanti & Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (jakarta : PT.Bumi Aksara, 2013), hal.,76.

prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penyebab tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip tersebut, karena kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis risiko atau hasil investasi yang berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif yang pada akhirnya menyebabkan menurun atau pudarnya kepercayaan pemodal.

Namun sebaliknya, jika prinsip-prinsip dari GCG tersebut dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat dan juga para investor. Tumbuhnya kepercayaan dari para investor tersebut dapat memberikan peluang akses sumber pendanaan yang murah dan berkembangnya pasar modal, menguatnya kepercayaan lembaga keuangan domestik maupun internasional, memberikan peluang akses kredit dengan bunga yang kompetitif, serta kontrol yang efektif dalam mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya, bahwa GCG diharapkan menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan kinerja perbankan khususnya perbankan syariah, yang mana salah satunya adalah guna menghambat praktik korupsi pada sektor perbankan. Bersihnya suatu perusahaan dari praktik-praktik korupsi memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing di pasar global, yang pada gilirannya mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan berkesinambungan.

Alasan peneliti ingin mengambil judul tersebut adalah peneliti ingin mengetahui serta menganalisis terkait penerapan prinsip-prinsip *Good*

Corporate Governance pada operasional Bank Jatim Cabang Syariah Kediri apakah sudah benar-benar sesuai dengan *Good Corporate Governance* dalam persepektif Islam yang sering disebut dengan *Islamic Corporate Governance* atau justru sebaliknya. Sedangkan alasan peneliti menjadikan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri sebagai objek penelitian adalah karena peneliti merasa, bahwa Bank Jatim Cabang Syariah Kediri memiliki tujuan yang cukup menarik yakni membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Yaitu insan BJS yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada nasabah. Yang mana pihak Bank Jatim Cabang Syariah Kediri menyebut karakter tersebut dengan BJS FASTER (*Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented*) hal tersebut telah membuktikan bahwa Bank Jatim Cabang Syariah Kediri juga menerapkan prinsip *Good Corporate Governanc* dalam sistem operasionalnya. Serta karena Bank Jatim Cabang Syariah Kediri berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun electronic channel berupa ATM (*Automatic Teller Machine, SMS Banking, EDC dan Mobile Banking*).⁶

Berdasarkan latar belakang serta alasan-alasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Praktik**

⁶<http://www.bankjatim.co.id/id/syariah/profil>, *Profil Bank Jatim Cabang Syariah Kediri*, diakses tanggal 29 Februari 2016.

Prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.”

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada :

1. Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri?
2. Apakah penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri sudah sesuai dengan *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.
2. Untuk mengetahui apakah Praktik *Good Corporate Governance* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri sudah sesuai dengan *Good Corporate Governance* dalam perspektif islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat dalam pengembangan suatu bidang keilmuan baik secara praktis maupun teoritis.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ilmu ekonomi dan lebih khusus lagi terkait dengan Kajian Bidang Etika Bisnis Syariah .

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak Lembaga Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, setelah mengetahui apakah penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri sudah sesuai dengan prinsip syariah atau justru sebaliknya maka diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak Perbankan untuk menentukan langkah yang harus dilakukan dalam meningkatkan kinerja serta operasionalnya.
- b. Bagi kalangan akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan perbendaharaan perpustakaan khususnya dalam kajian Bidang Etika Bisnis Syariah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan kajian bagi peneliti-peneliti baru yang akan melakukan penelitian yang sejenis terkait analisis penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual dalam penelitian ini mencakup :

2. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).⁷
3. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁸
4. Prinsip adalah kebenaran yang menjadi dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.⁹
5. *Good Governance Corporate* (GCG) berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain.¹⁰
6. *Transparency* (Transparansi) adalah sifat tembus cahaya, nyata, jelas.¹¹
7. *Accountability* (Akuntabilitas) adalah tetap memikul tanggung jawab dan wewenang yang didelegasikan kebawahan, tanggung jawab atas hasil.¹²
8. *Responsibility* (Pertanggung jawaban) adalah perbuatan bertanggung jawab.¹³

⁷ Tim Penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed.2 cet.3*, (jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.,43

⁸ Ibid... hal.,892

⁹ Tim Penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa.....hal.,892*

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (jakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), hal.,179-180

¹¹ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lwngkap Bahasa Indonesia*, (Difa Publisher), hal., 828

¹² Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*,(Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001) , hal.,1

¹³ Tim Penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa.....hal.,1139*

- a. *Independency* (Kemandirian) adalah suatu sikap yang berupaya untuk tidak berpihak, sikap ini merupakan syarat yang harus ditaati oleh akuntan publik berijazah dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana yang disyaratkan oleh norma pemeriksaan akuntan (*generally acceted auditing standars*).¹⁴
- b. *Fairness* (Keadilan) adalah (perbuatan, perlakuan, dsb)¹⁵
- c. *Islamic corporate governance* senantiasa mengaitkan segala konsep dan tingkah-laku dalam tata kelola bisnis dengan hal-hal yang bersifat transendental dan imanen. Hal ini merupakan konsekuensi dari keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Maka dari sini kita mengenal nilai tauhid sebagai landasan atas segala keyakinan, pemikiran dan prilaku seorang muslim, termasuk dalam memahami *corporate governance*. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi :*Shiddiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah*.¹⁶
- d. Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasianya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.¹⁷

¹⁴ *Ibid*.....hal.,710

¹⁵ Tim Penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa*.....hal., 8

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) YKPN 2005) hal., 408-409

¹⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga yang terkait*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 1996) Hal. 5.

9. Penegasan Operasional

Berdasarkan judul yang telah dipilih oleh peneliti, maka secara operasional peneliti ingin mengetahui serta menganalisis prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam praktik kinerja operasional Bank Jatim Cabang Syariah Kediri apakah prinsip-prinsip tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau justru sebaliknya.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penyusunan skripsi dengan metode penelitian kualitatif ini, diperinci dari menjadi 3 bagian utama yaitu :

- | | |
|-------------|---|
| Bagian Awal | Bagian awal ini terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persembahan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. |
| Bagian Inti | |
| BAB I | Pendahuluan, terdiri dari (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan |
| BAB II | Kajian Pustaka, terdiri dari (a) diskripsi teori, (b) penelitian terdahulu, (c) Paradigma penelitian. |
| BAB III | Metode Penelitian, terdiri dari: (a)Rancangan penelitian, (b) kehadiran peneliti, (c) lokasi penelitian, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) Analisa data, (g) pengecekan |

keabasahan temuan, (h) Tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, terdiri dari(a) deskripsi data, (b) temuan penelitian, dan (c) analisa data.

BAB V Pembahasan

BAB VI Penutup, terdiri dari : (a) kesimpulan, (b)saran

Bagian Bagian akhir ini terdiri dari : (a) daftar rujukan, (b) lampiran-

Akhir lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.¹⁸

¹⁸ Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1), Pedoman Penyusunan Skripsi. (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2015), hal 26